

# EDUKASI HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANANYA PADA DESA CIMAHI KABUPATEN KARAWANG

Ade Maman Suherman<sup>1</sup>, Aryo Fadlian<sup>2</sup>, Febi Kurniawan<sup>3</sup>, Angga Sanita Putra<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>3</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail Koresponden : [aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id](mailto:aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id)

## Abstrak

*Kejahatan tindak pidana perdagangan orang di wilayah industri cukup menjadi permasalahan serius, desa Cimahi merupakan salah satu wilayah yang banyak pabrik (Perusahaan) di Kabupaten Karawang. Permasalahan yang dihadapi warga masyarakat desa Cimahi rendahnya kesadaran hukum, pemahaman hukum tentang bahaya/dampak kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Solusi yang ditawarkan dalam permasalahan ini adalah dilakukannya penyuluhan, sosialisasi, pendampingan hukum untuk mengatasi masalah tindak pidana perdagangan orang di desa tersebut. Untuk Pendampingan hukum terhadap mitra dan masyarakatnya akan dilakukan pendampingan secara berkelanjutan sampai dengan berkurangnya kejahatan tersebut. Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengabdian ini penyuluhan hukum, sosialisasi berikut dengan pendampingan hukum untuk seluruh rakyat desa Cimahi yang tersangkut masalah tindak pidana perdagangan orang, kemudian kegiatan di resume berbentuk artikel lalu di Publish ke dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat yang ber issn sinta 1 sampai dengan sinta 6. Tujuan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya tersangkut kejahatan tindak pidana perdagangan orang (untuk pelaku), tidak sembarangan dalam memasukan lamaran pekerjaan (untuk korban). Setelah dilakukan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat adalah mitra berikut rakyatnya memahami tentang kejahatan TPPO berikut cara mencegahnya bahkan menanggulangi minimal di ruang lingkup keluarganya. Kegiatan ini harus dilakukan secara berkelanjutan oleh stecholder terkait di desa lain yang ditempati oleh pabrik(Perusahaan) pada Kabupaten Karawang.*

**Kata kunci:** Edukasi Hukum, Perdagangan Orang, Karawang

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membawa harapan baru dan tantangan bagi para aparat hukum dan pemerhati terjadinya tindak pidana perdagangan orang, untuk kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum (terutama bagi saksi korban) dalam tindak pidana perdagangan orang.(Hikmahanto Juwana dkk,2006) Di Indonesia penyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ternyata dimaksudkan untuk mewujudkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat unsur- unsur dan norma hukum yang baru dalam sistem hukum pidana kita. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang.(Bagir Manan dkk,2007)

Akan tetapi, patutlah diwaspadai bahwa karakteristik tindak pidana perdagangan orang ini, bersifat khusus dan merupakan *extra ordinary crime*, karena banyak melibatkan aspek yang kompleks, dan bersifat *transnasional organized crime*, karena melintasi batas-batas negara serta dilakukan oleh organisasi yang rapi dan tertutup.(Mochtar dkk,2000). Dengan demikian, strategi penanggulangan dan pemberantasannya harus secara khusus pula. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan kehandalan para penegak hukumnya untuk memahami ketentuan hukumnya dan melakukan penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling mengkhawatirkan di dunia modern, dengan dampak yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga meluas secara global. Kejahatan ini secara langsung merusak hak asasi manusia, menghilangkan martabat manusia, dan memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi.

Perdagangan orang tidak hanya terjadi pada satu negara atau wilayah, tetapi sering kali bersifat lintas batas negara, yang menjadikannya sebagai isu transnasional yang mendesak untuk diselesaikan.

Menurut data dari berbagai organisasi internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Labour Organization (ILO), diperkirakan bahwa jutaan orang di seluruh dunia menjadi korban perdagangan orang setiap tahunnya, dengan lebih dari 70% di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. (Proctor dkk, 2005) Korban perdagangan orang ini sering dieksploitasi dalam berbagai bentuk, mulai dari seks komersial, kerja paksa, hingga pemaksaan dalam pernikahan dan perdagangan organ. Ketidakmampuan negara untuk menanggulangi permasalahan ini dengan efektif memperburuk situasi, mengingat perdagangan orang sering melibatkan jaringan kejahatan terorganisir yang mengoperasikan jaringan lintas negara. (Sudikmo Mertokusumo dkk, 1999)


Oleh karena itu dalam pengabdian kepada masyarakat ini juga diuraikan wawasan singkat tentang Ruang lingkup secara umum perdagangan orang, Strategi perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perdagangan orang, dan juga Fenomena perdagangan manusia dalam konteks hukum Internasional, karena pemberantasan kejahatan perdagangan orang ini, tidaklah mungkin dilakukan sendiri melainkan perlu kerjasama internasional, serta wawasan-wawasan lain yang kami anggap perlu untuk diketahui masyarakat desa Cimahi. (Satjipto Rahardjo dkk, 2000)

Desa Cimahi terletak pada Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, pemerintah desa tersebut mempunyai visi sadar hukum yang tinggi kepada masyarakatnya terbukti pernah mendapatkan penghargaan sebagai desa sadar hukum yang tinggi namun data yang kami peroleh bahwa masih tinggi nya kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah desa tersebut, pada desa cimahi sudah pernah dilakukan penyuluhan hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Polres Karawang. Tingginya mobilitas warga antar daerah maupun lintas negara di Desa Cimahi maupun desa sekitarnya dikarenakan desa tersebut terdapat industri kecil, menengah, besar terdapat pabrik-pabrik yang masih beroperasi maka rentan terjadi perekrutan- perekrutan tenaga kerja yang di eksploitasi susah di

kendalikan dan di kontrol oleh petugas sehingga masih banyak nya kejahatan TPPO.

## 2. Bahan dan Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang sudah diidentifikasi adalah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut; 1) Kordinasi dengan lembaga terkait dan observasi awal; 2) Identifikasi masalah, analisis masalah dan pengumpulan data; 3) Edukasi Hukum & Advokasi.



**Gambar 1.** Metode Abdimas

## 3. Hasil dan Pembahasan

### A. Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum menentukan lokasi pengabdian tim pengabdian masyarakat berkordinasi dengan tim Gugus Tugas Pencegahan, penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Karawang sebagai mitra untuk menentukan lokasi pengabdian dengan sasaran yang dirumuskan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.

### B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilakukan dengan metode penyuluhan metode ceramah untuk mencapai indikator pemahaman terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja, stecholder pemerintah aparat desa dan masyarakat umum. Dilaksanakan pada:

Hari & Tanggal : 8 Mei 2024

Jam : 10.00 WIB

Lokasi : Aula desa Cimahi

**Narasumber 1** : Hj. Hesti Rahayu, A.Ks.,M.M (Dinas DP3A Pemda Karawang/anggota Satgas TPPO Karawang).

**Narasumber 2** : Aryo Fadlian, S.H., M.H. (Akademisi/anggota Satgas TPPO Kab Karawang).

Materi yang disampaikan oleh narasumber 1 meliputi :

Dasar hukum Tindak Pidana Perdagangan





**Gambar 4.** Penyampaian materi oleh narasumber 2 (Dua).

### C. Tahap Pasca Kegiatan

Setelah dilakukan bagian inti dari pengabdian kepada masyarakat kegiatan Penyuluhan yang menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli dalam bidangnya maka tim pengabdian melakukan kegiatan pasca penyuluhan dengan melakukan:

- Kepuasan peserta dan minat terhadap kegiatan lanjutan.

Survei kepuasan yang dilakukan setelah program menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasa puas dengan materi yang disampaikan. Rata-rata nilai kepuasan mencapai 75%, menandakan bahwa program ini relevan dan bermanfaat bagi mereka.



**Gambar 5.** Peserta Edukasi dalam survei kepuasan.

- Membentuk kelompok advokasi dengan bimbingan Lembaga Bantuan Hukum.

Kegiatan advokasi di bentuk oleh stecholder ditingkat desa untuk membentuk kelompok- kelompok yang berfokus dengan kasus tindak pidana perdagangan orang yang berfungsi endampingi, mengurus korban tindak pidana perdagangan orang, tim advokasi di bimbing oleh Lembaga Bantuan Hukum yang ada di daerah karawang.



**Gambar 6.** Rencana pembentukan tim advokasi/pendampingan.

## 4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, hasil pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa edukasi hukum adalah langkah fundamental dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Dengan meningkatkan kesadaran, membangun jaringan kolaboratif, serta menerapkan pendekatan yang holistik, diharapkan masyarakat dapat lebih tanggap dan proaktif dalam melindungi diri mereka serta orang-orang di sekitar mereka. Penyuluhan yang efektif akan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berdaya, serta mengurangi angka perdagangan orang di tingkat lokal dan nasional. Kegiatan serupa terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus dilaksanakan secara berkelanjutan di tempat yang sama atau di tempat yang lain khususnya di wilayah industri karena dapat mencerahkan pengetahuan masyarakat untuk mencegah kejahatan tersebut.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada aparat desa Cimahi, Kecamatan Klari Kabupaten Karawang yang bersedia

menjadi mitra pengabdian, pengurus Perusahaan penyalur tenaga kerja di wilayah setempat, tim gugus Tugas pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Karawang dan seluruh masyarakat yang ikut mensukseskan program pengabdian kepada masyarakat ini.

### Daftar Pustaka

- Hikmahanto Juwana, 2006, Penegakan hukum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia, Jakarta : Varia Peradilan No.244 , hlm. 13.
- Bagir Manan,2007, Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik, Jakarta : Varia Peradilan No.258 Mei, hlm. 5.
- Sinlaeloe, M. L. J. P. (2017). Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setara Press).
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, B. Arief. 2000. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi. 1993. Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Proctor, James D. 2005. "Introduction: Rethinking Science and Religion", dalam Science, Religion, and the Human Experience, ed. James D. Proctor. New York: Oxford University Press.
- Dr. Moh. Hatta SH, MKn. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta;Liberty. 2012.
- Undang-Undang N0 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- UU No. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang/UUTPPO).